



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 14/PID/SUS/2018/PT. DKI

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : COLINS UDO
Tempat lahir : Lagos
Umur/tanggal lahir : 28 tahun / 16 April 1989
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Nigeria
Tempat tinggal : Rumah Susun Petamburan, Jakarta Pusat atau 54 User Street, Apapa, Legos Nigeria

Agama : Kristen
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SMP
2. Nama Lengkap : EZENAYA CHINEDU MOSES
Tempat lahir : Achina
Umur/tanggal lahir : 32 tahun / 29 Nopember 1985
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Nigeria
Tempat tinggal : Rumah Susun Petamburan, Jakarta Pusat atau Achina, Ebei, Nigeria

Agama : Kristen
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : D3
3. Nama Lengkap : AZUOKWU EKENE
Tempat lahir : Imo State Of Nigeria
Umur/tanggal lahir : 34 tahun / 22 Nopember 1983
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Nigeria
Tempat tinggal : Rumah Susun Petamburan, Jakarta Pusat atau Achina, Ebei, Nigeria

Agama : Kristen
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : Sarjana

Hal1 dari 7 Put. No. 14/Pid/Sus/2018/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Nama Lengkap : AGWARAONYEOKWE EMELUOBI
Tempat lahir : Imo State Of Nigeria
Umur/tanggal lahir : 29 tahun / 05 Januari 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Nigeria
Tempat tinggal : Rumah Susun Petamburan, Jakarta Pusat atau Achina, Ebei, Nigeria
Agama : Kristen
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SMA
5. Nama Lengkap : EMMANUEL JOHN BUCHI
Tempat lahir : Imo State Of Nigeria
Umur/tanggal lahir : 32 tahun / 22 Juli 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Nigeria
Tempat tinggal : Rumah Susun Petamburan, Jakarta Pusat atau Achina, Ebei, Nigeria
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : Sarjana.

Para Terdakwa tidak ditahan

PENGADILAN TINGGI DKI tersebut :

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dalam perkara ini, dan telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut :

I. Catatan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan Nomor Reg.Perk:PDM-809/JKTSL/Euh.2/11/2017, tanggal Desember 2017, terhadap Terdakwa-Terdakwa sebagai berikut :

Bahwa terdakwa 1. COLINS UDO, terdakwa 2. EZENAYA CHINEDU MOSES, terdakwa 3.AZUOKWU EKENE, terdakwa 4. AGWARAONYEOKWE EMELUOBI dan terdakwa 5. EMMANUEL JOHN BUCHI pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2017 sekira pukul 02.00 Wlb atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain di bulan Agustus tahun 2017, bertempat di Kantor Direktorat Jenderal Imigrasi Jl. H.R Rasuna Said X-6 Kav-8, Kuningan, Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam

Hal2 dari 7 Put. No. 14/Pid/Sus/2018/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan Setiap Orang Asing yang tidak melakukan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, memperlihatkan dan menyerahkan Dokumen Perjalanan atau Izin Tinggal yang dimilikinya apabila diminta oleh Pejabat Imigrasi yang bertugas dalam rangka pengawasan Keimigrasian. Perbuatan mana dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut, bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2017 sekira pukul 02.00 Wib bertempat di Kantor Direktorat Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Direktorat Jenderal Imigrasi Jl. H.R Rasuna Said X-6 Kav-8, Kuningan, Jakarta Selatan, terdakwa 1. COLINS UDO, terdakwa 2. EZENAYA CHINEDU MOSES, terdakwa 3. AZUOKWU EKENE, terdakwa 4. AGWARAONYEOKWE EMELUOBI dan terdakwa 5. EMMANUEL JOHN BUCHI tidak dapat menunjukkan dokumen perjalanan atau izin tinggal yang dimilikinya pada saat saksi Reza Mulyawan (Petugas imigrasi pada Subdit Pengawasan Keimigrasian, Direktorat Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian) meminta kepada para terdakwa untuk menunjukkan dokumen perjalanan (paspor) atau izin tinggal yang dimiliki para terdakwa.

Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 116 UU RI No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

II. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg.Perk.PDM. 809/JKTSL/Ehuh.2/11/2017, tanggal 19 Desember 2017 terhadap Para Terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa 1. COLINS UDO, 2. EZENAYA CHINEDU MOSES, 3. AZUOKWU EKENE, 4. AGWARAONYEOKWE EMELUOBI, 5. EMMANUEL JOHN BUCHI secara sah meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana secara bersama sama tidak dapat memperlihatkan dokumen perjalanan atau izin tinggal kepada petugas Imigrasi, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 116 UU RI Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1. COLINS UDO, 2. EZENAYA CHINEDU MOSES, 3. AZUOKWU EKENE,

Hal3 dari 7 Put. No. 14/Pid/Sus/2018/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.AGWARAONYEOKWE EMELUOBI, 5. EMMANUEL JOHN BUCHI

dengan pidana kurungan masing masing selama 2 (dua) bulan ;

3. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

III. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 11/PID/S/2017/PN.JKT.SEL tanggal 19 Desember 2017, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa 1. COLINS UDO, 2. EZENAYA CHINEDU MOSES, 3. AZUOKWU EKENE, 4. AGWARAONYEOKWE EMELUOBI, 5. EMMANUEL JOHN BUCHI tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Secara bersama tidak dapat memperlihatkan dokumen perjalanan atau ijin tinggal kepada petugas imigrasi ” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa 1. COLINS UDO, 2. EZENAYA CHINEDU MOSES, 3. AZUOKWU EKENE, 4. AGWARAONYEOKWE EMELUOBI , 5. EMMANUEL JOHN BUCHI dengan pidana denda masing masing sebesar Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila para Terdakwa tidak membayar denda diganti dengan pidana kurungan masing masing selama 2 (dua) bulan;
3. Membebaskan para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

IV. Akta Permohonan Banding Nomor 87/Akta.Pid/2017/PN.JKT.SEL, yang dibuat oleh JUL RIZAL, SH.MH. Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang menerangkan bahwa Penuntut Umum pada tanggal 20 Desember 2017, telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 11/PID/S/2017/PN.JKT.SEL, tanggal 10 Desember 2017 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terdakwa pada tanggal 5 Januari 2018 ;

V. Memori Banding Penuntut Umum tanggal 3 Januari 2018, yang diterima di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 3 Januari 2018, dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Para Terdakwa pada tanggal 5 Januari 2018;

VI. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara Nomor W10.U3/50/HK.01/01/2018, tertanggal 9 Januari 2018, ditujukan kepada

Hal4 dari 7 Put. No. 14/Pid/Sus/2018/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum dan Para Terdakwa, untuk memberi kesempatan mempelajari berkas perkara banding selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 10 Januari 2018;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum, dalam memori banding nya tertanggal 3 Januari 2018 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Judex factie dalam pertimbangan penjatuhan hukuman kepada ParaTerdakwa tidak tepat;
- Bahwa putusan yang dijatuhkan oleh judex Factie tersebut belum memenuhi rasa keadilan masyarakat karena menurut kami putusan pemidanaan masih terlalu rendah;
- Berdasarkan hal tersebut diatas Jaksa Penuntut Umum mohon supaya Majelis Hakim Tingkat Banding memutus perkara ini sesuai dengan tuntutan (Requisitoir) yang diajukan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mempelajari dengan cermat dan saksama berkas perkara nomor 11/Pid.S/2017/PN.JKT.SEL, yang berisi berita acara pemeriksaan penyidikan, berita acara pemeriksaan sidang, barang bukti dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara a quo, memori banding Jaksa Penuntut Umum serta putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 04/PID.B/2014/ PN.JKT.TIM tanggal 19 Desember 2017, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti berupa keterangan para saksi, keterangan para terdakwa serta barang bukti yang diajukan kepersidangan, setelah ditinjau dari hubungan dan persesuaiannya satu dengan yang lain, ternyata kesimpulan Hakim Tingkat pertama mengenai fakta-fakta hukum yang terbukti dipersidangan sudah sesuai dan didasarkan pada alat-alat bukti dan barang bukti;

Hal5 dari 7 Put. No. 14/Pid/Sus/2018/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut telah terbukti bahwa para terdakwa melakukan serangkaian perbuatan seperti yang diuraikan dalam surat dakwaan, maka sudah tepat pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mempertimbangkan dakwaan pasal 116 UU RI Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut terbukti bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal 116 UU RI Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP yang didakwakan kepadanya, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya pemeriksaan perkara, tidak terdapat hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf pada diri para terdakwa, membuktikan bahwa para terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga sudah tepat dan benar jika kepada para terdakwa dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada para terdakwa, setelah memperhatikan tingkat kesalahan para terdakwa dan hal-hal yang memberatkan serta meringankan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa tersebut sudah tepat dan adil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor 11/Pid.S/2017/PN.JKT.SEL tanggal 19 Desember 2017 yang dimintakan banding dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dalam tingkat banding tidak ada hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan untuk melakukan penahanan terhadap diri para terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan Pengadilan tingkat pertama maupun dalam Tingkat Banding Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada para terdakwa harus dibebankan membayar biaya perkara untuk dua tingkat Pengadilan;

Hal6 dari 7 Put. No. 14/Pid/Sus/2018/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, pasal 116 UU RI Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP serta Peraturan Perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum.
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 11/Pid.S/2017/PN.JKT.SEL, tanggal 19 Desember 2017 yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari Rabu, tanggal 7 Pebruari 2018 oleh **ELANG PRAKOSO WIBOWO, SH.M.H** selaku Hakim Ketua Majelis, **ACHMAD SUBAIDI, SH.MH.** dan **NYOMAN DEDY TRIPARSADA, SH.MH.** selaku Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 14/PID/SUS/2018/PT.DKI, tanggal 12 Januari 2018, ditunjuk selaku Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam pengadilan tingkat banding, dan putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **SENIN, TANGGAL 12 PEBRUARI 2018** oleh Hakim Ketua, yang didampingi oleh Hakim Anggota tersebut serta **J U I T A, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dan tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ACHMAD SUBAIDI,SH.MH

ELANG PRAKOSO WIBOWO,SH.MH.

NYOMAN DEDY TRIPARSADA, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI

J U I T A, SH.

Hal7 dari 7 Put. No. 14/Pid/Sus/2018/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal8 dari 7 Put. No. 14/Pid/Sus/2018/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8